



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS KESEHATAN
SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
Jl. Raya Kembangan No. 2 Kelurahan Kembangan Selatan, Kembangan
Telepon (021) 58356225 Fax : 58356225
Email : kesehatanb@jakarta.go.id Kode pos : 11610
JAKARTA

Nomor : *ABK 11.77*
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Penelitian

22 Februari 2021

Kepada
Yth. Kepala Puskesmas Kec.Kembangan

di -
Jakarta

Sehubungan dengan surat dari Universitas Esa Unggul No. 21/DKN/RMIK/UEU/XII/2020, tanggal 15 Desember 2021 perihal penelitian, pada prinsipnya kami tidak keberatan selama tidak mengganggu pelayanan di Puskesmas tersebut. Untuk keperluan penelitian dilakukan dengan menggunakan media elektronik dan sementara tidak melakukan kunjungan ke Puskesmas. Untuk pengambilan data di lapangan dilakukan setelah tanggap darurat covid-19 dan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) selesai. Hasil laporan agar dikirimkan ke Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat cq. Sumber Daya Kesehatan atau email ke sdjakartabarati@gmail.com. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada:
Periode : Februari - Juli 2021

No.	Nama	Judul Penelitian
1.	Umi Syafitri	Tinjauan Pelaksanaan Retensi Dokumen Rekam Medis Rawat Jalan di Puskesmas Kecamatan Kembangan

Demikian agar saudara dan seluruh staf Puskesmas dapat membantu dalam proses penelitian, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.


Kepala Suku Dinas Kesehatan
Kota Administrasi Jakarta Barat
[Signature]
drg. Kristy Wathini
NIP. 196311221993032003

Tembusan :

1. Ka. Dinas Kesehatan provinsi DKI Jakarta
2. Ketua Prodi DIII Rekam Medis Universitas Esa Unggul

TERKENDALI

	PENYUSUTAN DAN PEMUSNAHAN REKAM MEDIS MANUAL INAKTIF		
	SOP	No. Dokumen : 134/SOP/UKP/KEMB	
		No. Revisi : 00	
		Tanggal Terbit : 5 April 2017	
Halaman : 1/2			
Puskesmas Kecamatan Kembangan 			drp. Yely Eskar NIP 197101022002121002

1. Pengertian	1. Penyusutan rekam medis adalah suatu kegiatan pengurangan rekam medis manual dari rak penyimpanan 2. Pemusnahan rekam medis adalah suatu proses penghancuran secara fisik rekam medis manual yang telah berakhir fungsi dan nilai gunanya
2. Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk penyusutan dan pemusnahan rekam medis manual yang sudah inaktif
3. Kebijakan	SK Puskesmas Kecamatan Kembangan No. 1100 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Rekam Medis
4. Referensi	1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269 Tahun 2008 Tentang Rekam Medis 2. Surat Edaran Dirjen Pelayanan Medik No. HK.00.06.1.5.01160 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Formulir Rekam Medis Dasar dan Pemusnahan Arsip Rekam Medis di Rumah Sakit
5. Langkah-langkah	Penyusutan Rekam Medis Manual: 1. Petugas memilah rekam medis manual yang sudah tidak aktif (in aktif) dari rak penyimpanan berdasarkan tanggal dan tahun kunjungan terakhir 2. Petugas memindahkan rekam medis manual in aktif ke ruang penyimpanan untuk disimpan selama 2 tahun Pemusnahan Rekam Medis Manual Inaktif: 1. Petugas melaporkan kepada Kepala UKP adanya rekam medis manual inaktif yang akan dimusnahkan 2. Membentuk tim pemusnahan rekam medis manual inaktif 3. Petugas membuat daftar pertelaan rekam medis inaktif yang akan dimusnahkan 4. Melakukan pemusnahan rekam medis manual inaktif 5. Membuat berita acara pemusnahan untuk dilaporkan kepada Kepala Puskesmas